

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ahmad Calam dan Sobirin

ABSTRAK

Pengertian *paradigma* adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seruan penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh karena hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara.

Kata Kunci: Pancasila, Paradigma, Negara

A. PENDAHULUAN

Setelah dicapai konsensus nasional untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sampai saatnya bangsa Indonesia untuk betul-betul membudayakan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bersama Indonesia itu. Dalam sejarah pernah selama sepuluh tahun BP-7, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, telah berhasil menggerakkan masyarakat nilai-nilai Pancasila, terutama melalui penataran-penataran P-4 dengan berbagai type dan polanya. Sejauh ini se-Indonesia 2 juta orang atau 74% dari penduduk usia dewasa, telah berhasil dijangkau oleh proses masyarakatan itu. Pada saat Krida ketiga dari Panca Krida Kabinet Pembangunan V, BP-7 Pusat telah berperan aktif dalam merangsang gerakan pembudayaan ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila dan P-4 (Eka Prasetya Pancakarsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu dimensi gerakan pembudayaan itu, yang juga berarti pengamalannya dalam kehidupan nyata, adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD

1945 yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakekat yang sesungguhnya.

Sejalan dengan itu pengembangan pemikiran itu bukan dimaksudkan untuk merubah atau merevisi, apalagi menggantinya. Justru yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat, mempermantap dan mengembangkan penghayatan, pembudayaan dan pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945 seperti itu diharapkan bangsa Indonesia akan dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep-konsep dan bahkan teori-teori baru dalam berbagai bidang kehidupannya yang bersumber dari ideologi dan konstitusi bersama Indonesia itu, serta pada waktu yang sama berhasil pula menguatkan relevansinya dengan realita perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan jaman.

Sejalan dengan itu, melalui proses pengembangan pemikiran ini diharapkan bangsa Indonesia akan dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan-gagasan, konsep-

konsep dan teori-teori baru tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, beragama dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum, hankam dan lainnya yang bukan saja bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi sekaligus juga mengandung relevansi yang kuat dengan keperluan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari satu tahap ke tahap berikutnya. Bersamaan dengan itu Pancasila dan UUD 1945 menjadi hidup dan berkembang, bukan mati dan beku, di hati dan alam pikiran masyarakat Indonesia yang sekaligus memperkuat keyakinan mereka tentang kualitasnya yang prima sebagai ideologi dan konstitusi bersama. Demikian, pengembangan pemikiran berperan penting sekali dalam pengembangan kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan oleh karena itu menjadi perangsang proses pembudayaan dan pengamalannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran ini dulu BP-7 Pusat telah memcentuskan sebuah "Kelompok Studi Pengembangan Pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945". Melalui Kelompok Studi ini BP-7 Pusat pernah mengundang sejumlah ahli dari berbagai bidang dan mereka yang berpengalaman untuk menyumbangkan buah pikiran, baik melalui sumbangan makalah maupun partisipasi dalam diskusi tentang topik-topik tertentu yang merangsang pengembangan pemikir tentang ideologi dan konstitusi bersama Indonesia itu. Dari situ tersimpul kegiatan Kelompok Studi ini berupa rangkaian seminar, masing-masing dengan topik tertentu yang dianggap relevan.

Melalui Kelompok Studi ini dan hasil-hasilnya BP-7 Pusat mampu merangsang gerakan pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945 di perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, dan di kalangan-kalangan lain di seluruh tanah air. Dengan begitu pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan UUD 1945 akan berkembang menjadi suatu gerrakan yang luas yang pada gilirannya akan berperan aktif dalam merangsang proses pembudayaan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 di berbagai lapisan masyarakat dan

bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan mereka sehari-hari.

B. PENGERTIAN PARADIGMA

Istilah '*Paradigma*' pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul "*The Structure of Scientific Revolutton*" (1970 : 49). Inti sari pengertian *paradigma* adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat siiiitu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada, danjikalau demikian maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoretis sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali meng-kaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut atau dengan lain perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis. dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ihiiiiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik maka temyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Oleh karena itu kalangan ilmuwan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut yaitu manusia. Berdasarkan hakikat-nya manusia dalam kenyataan objektifnya bersifat ganda bahkan multidi-mensi.

Atas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial tersebut kemudian dikembangkanlah metode baru berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitu manusia, yaitu metode kualitatif.

Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Dalam masalah yang populer ini istilah *'Paradigma'* berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber mlaai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, iptek maupun dalam pendidikan.

C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbarigsa bernegara bangsa Indonesia melaksanakan pembangiman nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabat. Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang terinci adalah sebagai berikut : "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," hal ini dalam kapasitasnya tujuan negara hukum. Adapun rumusan "memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa" hal ini dalam pengertian negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Adapun selaku tujuan nasional juga tujuan internasional (tujuan umum) "ikut melaksanakan-ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Hal ini diwujudkan dalam tata pergaulan masyarakat intemasional.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh karena hakikat nilai

sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia "monopluralis". Unsur-unsur hakikat manusia "monopluralis" meliputi susunan kodrat manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrati manusia makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai *makhluk Tuhan Yang Maha Esa*. Oleh karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan harus mendasarkan pada paradigma hakikat manusia "monopluralis" tersebut.

Konsekuensinya dalam realisasi pembangunan nasional dalam berbagai bidang untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebut. Maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa (rohani) : yang mencakup akal, rasa dan kehendak. aspek raga (jasmani), aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain, politik, ekonomi, hukum, pendidikan. sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kehidupan agama.

D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN IPTEK

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas

rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia meliputi aspek akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rokhaniah manusia dalam hubungan dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika).

Atas dasar kreativitas akalnya manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dalam masalah uri Pancasila telah roemberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan Iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan Iptek.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal jasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu pengembangan Iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkaan dan keserakahan manusia namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia.

Sila Persatuan Indonesia, mengimplementasikan universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek. Selain itu dalam pengembangan Iptek setiap ilmuwan juri harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengimplementasikan pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

Kesimpulannya bahwa pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir serta basis moralitas bagi pengembangan Iptek.

E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLEKSOSBUD

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang antara lain POLEKSOSBUD HANKAM. Dalam bidang kenegaraan penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam

bidang-bidang operasional serta target pencapaiannya.

Pembangunan yang merupakan realisasi praksis dalam negara untuk mencapai tujuan seluruh warga harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah *'Monopluralis'* artinya meliputi berbagai unsur yaitu *rokhani-jasmani, individu-makhluk sosial* serta manusia sebagai *pribadi-makhluk Tuhan Yang Maha Esa*. Oleh karena itu hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUD HANKAM. Hal inilah yang sering diungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan bahwa pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan lain perkataan membangun martabat manusia.

F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN BIDANG POLITIK

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara, oleh karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang meyakini atas hak-hak tersebut.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial yang teijelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat. Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu kekuasaan negara harus

berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok.

Selain sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Telah diungkapkan oleh para pendiri negara Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya Moh. Hatta, menyatakan bahwa *negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Hal ini menurut Moh. Hatta agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu dalam politik negara termasuk para elit politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (Sila IV), adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral Ketuhanan (Sila I), moral kemanusiaan (Sila II) dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (Sila III).

Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (Sila V).

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila sehingga, praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri.

G. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN EKONOMI

Dalam dunia ilmu ekonomi boleh dikatakan jarang ditemukan paksr ekonomi yang mendasarkan-pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar-moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembang ekonomi mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuat yang menang.

Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah maka di Eropa pada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu kiranya menjadi sangat penting bahkan mendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi, yang berkemanusiaan.

Atas dasar kenyataan tersebut maka Mubyarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan (Mubyarto, 1999). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan yaitu demi kesejahteraan kemanusiaan, ekonomi untuk kesejahteraan manusia sehingga kita harus menghindari diri dari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia satu dengan lainnya.

H. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

Dalam pembangunan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa

ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai macam gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk roassa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya adalah pada masalah politik.

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam sila kedua Pancasila yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*".

Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan (2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo, 1986). Dengan demikian maka proses humanisasi universal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok sosial tertentu sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab.

Dalam proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan gejolak masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Hal ini sebagai akibat perbenturan kepentingan politik demi kekuasaan sehingga masyarakat sebagai elemen infrastruktur politik yang melakukan aksi sebagai akibat akumulasi persoalan-persoalan politik. Anehnya suatu aksi yang tidak beradab, tidak manusiawi dan tidak human tersebut senantiasa mendapat afirmasi politis dari kalangan elit politik sebagai tokohnya. Demikian pula meningkatnya fanatisme etnis di berbagai daerah mengakibatkan lumpuhnya keberadaban

masyarakat. Oleh karena itu suatu tugas yang maha berat bagi bangsa Indonesia pada pasca reformasi dewasa ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang secara lebih terinci berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai Ketuhanan serta nilai keberadaban.

I. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN HANKAM

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Atas dasar pengertahuan demikian ini maka keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga negara. Adapun demi tegaknya integritas seluruh masyarakat negara diperlukan suatu pertahanan negara. Untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara.

Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau dernikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.

Demikian pula pertahanan dan keamanan negara bukan hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga berakibat negara menjadi totaliter dan otoriter. Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan

dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila I dan II). Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara (Sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (Sila IV) dan akhimya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

J. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pada proses reformasi dewasa ini di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang serta daerah-daerah lainnya menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup. Namun demikian Tuhan menghendaki untuk hidup

saling menghormati, karena Tuhan menciptakan nmat manusia dari laki-laki dan permpuan ini yang kemudian berbangsa-bangsa, bergolong-golong, berkelompok-kelompok baik sosial, politik, budaya maupun etnis tidak lain untkn saling hidup damai yang berkemanusiaan.

Dalam pengertian inilah maka negara menegaskan dalam Pokok Pikiran Ke IV bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, atas dasar kemanwiaan yang adil dan beradab". Hal iuu berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeliik agama serta men-jalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia memberikan kebebasan atas kehidupan beragama atau dengan lain perkataan menjamin atas demokrasi di bidang agama. Oleh karena setiap agama memiliki dasar-dasar ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing maka dalam pergaulan hidup negara kehidupan beragama hubungan antar pemeluk agama didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab hal ini berdasarkan pada nilai bahwa semua pemeluk agama adalah sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Oleh karena itu kehidupan beragama dalam negara Indonesia dewasa uii harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.

K. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Ketika gelombang gerakan reformsi melanda Indonesia maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan terutama praktek-praktek elit politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bemegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera. masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asas manusia, masyarakat yang demokratis yang

bermoral religius serta masyara-kat yang bennoral kemanusiaan dan beradab.

Dalam kenyataannya gerakan reformasi ini harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia yaitu dampak sosial, politik, ekonomi terutama kemanusia-an. Para elit politik memanfaatkan gelombang reformasi ini demi meraih kekuasaan, setiingga tidak mengherankanjikalau banyak terjadi perbenturan kepentingan politik. Berbagai gerakan rauncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan banyak menelan banyak korban jiwa dari anak-anak bangsa sebagai rakyat kecil yang tidak berdosa dan mendambakan perdamaian ketenteraman serta kesejahteraan. Tragedi yang sa-ngat memilukan itu antara lain peristiwa Amuk Masa di Jakarta, Tangerang, Solo, Jawa Timur, Kalimantan serta daerah-daerah lainnya. Bahkan tragedi pembersihan etnis ala Rezim Serbia di Balkan terjadi di berbagai daerah antara lain di Dili, Kupang, Ambon, Kalimantan Barat serta beberapa daerah lainnya. Ancaman disintegrasi dan sentimen SARA semakin merongrong eksistensi bangsa Indonesia, aparat keamanan diletakkan dalam posisi yang sangat sulit bahkan krisis kepatuhan terhadap hukum semakin merosot, sehingga hukum seakan-akan sudah tidak berfungsi lagi.

Kondisi ekonomi semakin memprihatinkan sektor riil sudah tidak berdaya, banyak perusahaan maupun perbankan yang gulung tikar yang dengan sendirinya disertai dengan PHK dan bertambahnya jumlah tenaga kerja potensial yang nganggur. Rakyat benar-benar menjerit bahkan banyak yang kondisi kehidupan sehari-harinya sangat memprihatinkan karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ironisnya kalangan elit politik'serta para pelaku politik lainnya seakan tidak bergeming dengan jeritan kemanusiaan tersebut.

Namun demikian di balik berbagaimacam keterpurukan bangsa Indonesia tersebut masih tersisa satu keyakinan akan nilai yang dimilikinya yaitu nilai-nilai yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indon'esia sendiri yaitu nilai-nilai Pancasila. Reformasj adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai

Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Betapapun perubahan dan reformasi dilakukan namun bangsa Indonesia tidak akan menghancurkan nilai religiusnya, nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai kerakyatan serta nilai keadilannya. Bahkan pada hakikatnya reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan *platform* kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang baik pada masa orde lama maupun orde baru. Oleh karena itu proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian *reformasi total* harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas yang merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Secara historis telah kita pahami bersama bahwa para pendiri negara telah menentukan suatu asas, sumber nilai serta sumber-norma yang fundamental dari negara Indonesia yaitu Pancasila, yang bersumber dari apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yaitu nilai-nilai yang merupakan pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan adalah ada secara objektif dan melekat pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan dalam kehidupan bangsa sehari-hari. Oleh karena itu bilamana bangsa Indonesia meletakkan sumber nilai, dasar filosofi serta sumber norma kepada nilai-nilai tersebut bukarilah suatu keputusan yang bersifat politis saja melainkan sifat keharusan yang bersumber dari kenyataan hidup pada bangsa Indonesia sendiri sehingga dengan lain perkataan bersumber pada kenyataan objektif pada bangsa Indonesia sendiri. Maka dalam kehidupan politik kenegaraan dewasa ini yang sedang melakukan reformasi bukan berarti kita akan mengubah cita-cita; dasar nilai serta pandangan hidup bangsa melainkan melakukan & perubahan dengan menata kembali dalam suatu platform yang bersumber pada nilai-nilai dari sila-sila tersebut dalam segala bidang reformasi, antara lain datailnya; bidang hukum, politik, ekonomi serta bidang-bidang lainnya.

Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakkan dengan jargon *reformasi total* tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Mungkinkah reformasi total dewasa ini akan mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi-tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan, tidak berpersatuan, tidak berkerakyatan serta tidak berkeadilan, dan kiranya hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu justru sebaliknya reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia Nilai-Nilai Pancasila itu yang merupakan paradigma Reformasi Total tersebut.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Ismaun, 1981, **Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia**, C.V.Carya Remaja.
- 1981, **Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia**.CV. Yulianti, Bandung.
- Kaelan, 1983, **Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945**, Liberty, Yogyakarta.
- 1996, **Filsafat Pancasila**, Paradigma, Yogyakarta.
- 1995, "**Hakikat Sila-sila Pancasila**", Dalam Ensiklopedi Pancasila Pariata Westra (Ed), Penerbit BPA, Yogyakarta.
- Kaelan. 2008. **Pendidikan Pancasila**. Paradigma. Yogyakarta.
- Kancil, 1980, **Pancasila dan UUD 1945**, Cet. 7, Pradnya paramita, Jakarta. Karya Anda, 1978, **Ketetapan-ketetapan MPR**, Surabaya.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1979, **Pokok-pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara**, Usaha Nasional, Surabaya.